



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 102/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANG HAJI  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 39/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Hasil Seleksi Tes Wawancara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR: 102/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN BANG HAJI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020

A. DESA AIR NAPAL

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SANTOSO, S.Pd	L	DESA AIR NAPAL
2.	ADE HIDAYAT	L	DESA AIR NAPAL
3.	PEBRI GISAKTI, Amd.Keb	P	DESA AIR NAPAL

B. DESA GENTING

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENORMAN JOYO	L	DESA GENTING
2.	APANDI ARIANTO	L	DESA GENTING
3.	MUKTARANI	L	DESA GENTING

C. DESA LUBUK LANGKAP

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YENI SULASTRI	P	DESA LUBUK LANGKAP
2.	UJANG HANDAYANI, SE	L	DESA LUBUK LANGKAP
3.	ZAINAL ABIDIN	L	DESA LUBUK LANGKAP

D. DESA PADANG BURNAI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NELMA DISI, S.Kep	L	DESA PADANG BURNAI
2.	AGUSTIN HIKMAHDEWI, Amd.Keb	P	DESA PADANG BURNAI
3.	POPY GUSTRIANI, Amd.Keb	P	DESA PADANG BURNAI

E. DESA SEKAYUN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RETA SURYANI	P	DESA SEKAYUN
2.	RONIDI	L	DESA SEKAYUN
3.	DARMAN EPENDI	L	DESA SEKAYUN

F. DESA SEKAYUN MUDIK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI	L	DESA SEKAYUN MUDIK
2.	ANGGI IDORES	L	DESA SEKAYUN MUDIK
3.	RELLY	P	DESA SEKAYUN MUDIK

G. DESA TABA TENGAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG SUDARMONO	L	DESA TABA TENGAH
2.	AHYAR MUNANDAR	L	DESA TABA TENGAH
3.	HARPIAN SANTORI	L	DESA TABA TENGAH

H. DESA TALANG DONOK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO LADIO	L	DESA TALANG DONOK
2.	MISPARLINI, S.Pd	P	DESA TALANG DONOK
3.	YESI MANSAYUTI	L	DESA TALANG DONOK

I. DESA TALANG PANJANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CICIK ERPARINDA, S.Pd	P	DESA TALANG PANJANG
2.	HARMOKO PUTRI	P	DESA TALANG PANJANG
3.	ENI MULYANI	P	DESA TALANG PANJANG

J. DESA SEKAYUN HILIR

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMANDI. P	L	DESA SEKAYUN HILIR
2.	SISKA KARLENI	P	DESA SEKAYUN HILIR
3.	FENDHI FAJAR NUGROHO	L	DESA SEKAYUN HILIR

K. DESA SUNGKAI BERAYUN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENTI SORAYA	P	DESA SUNGKAI BERAYUN
2.	RISKA MERINDA	P	DESA SUNGKAI BERAYUN
3.	M. EDO INTAN TOMI	L	DESA SUNGKAI BERAYUN

L. DESA BANG HAJI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IIN SOPAYONA	P	DESA BANG HAJI
2.	LUBI SANDI	L	DESA BANG HAJI
3.	ANDEKA DARMOKO	L	DESA BANG HAJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BENGKULU TENGAH  
Kasubbag Hukum,

*Martin Luther Manao*

Martin Luther Manao